

**BATASAN YURIDIS KONSEP SEBAGAI SUAMI ISTRI DALAM
PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023****Vyka Chusna Arifah¹, Evi Retno Wulan²****vykachusnaa15@gmail.com¹, evi.retno@narotama.ac.id²****Universitas Narotama**

Abstrak: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hal baru mengenai tindak pidana kesusilaan, salah satunya perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 412. Permasalahan pada ketentuan ini terdapat pada tidak dirumuskan secara tegas batasan yuridis mengenai makna frasa “sebagai suami istri di luar perkawinan”, sehingga akan berpotensi menimbulkan kekaburuan norma dan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan mengenai kualifikasi hubungan yang dapat di kategorikan sebagai suami istri di luar perkawinan berdasarkan Pasal 412 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak memberikan batasan operasional yang eksplisit mengenai frasa tersebut, namun, melalui penafsiran yuridis dan doktrin hukum pidana, kualifikasi “sebagai suami istri di luar perkawinan” dapat ditentukan secara kumulatif melalui beberapa indikator yaitu relasi sosial, relasi ekonomi, relasi domestik, dan adanya intensi untuk membentuk kehidupan bersama yang bersifat menetap, dengan syarat tidak adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang reskriftif serta pedoman yang jelas agar Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap ranah privat serta pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pasal 412 KUHP, Suami Istri Di Luar Perkawinan, Kohabitasi, Kekaburuan Norma, Delik Aduan.

***Abstract:** Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) regulates new matters regarding criminal acts of morality, one of which is the act of living together as husband and wife outside of marriage as regulated in Article 412. The problem with this provision lies in the lack of explicit formulation of legal boundaries regarding the meaning of the phrase "as husband and wife outside of marriage", so that it will potentially cause unclear norms and differences in interpretation in law enforcement practices. This study aims to analyze the limitations regarding the qualifications of relationships that can be categorized as husband and wife outside of marriage based on Article 412 of the Criminal Code. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach through literature studies. The results of the study indicate that Law Number 1 of 2023 does not provide explicit operational limitations regarding the phrase, however, through legal interpretation and criminal law doctrine, the qualification of "as a husband and wife outside of marriage" can be determined cumulatively through several indicators, namely social relations, economic relations, domestic relations, and the intention to form a permanent life together, provided that there is no legal marriage bond according to state law. Therefore, a prescriptive interpretation and clear guidelines are needed so that Article 412 of the Criminal Code can provide legal certainty and not lead to excessive criminalization of the private sphere and violations of human rights.*

Keywords: Article 412 Of The Criminal Code, Unmarried Husband And Wife, Cohabitation, Ambiguity Of Norms, Complaint-Based Offense.

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan diberlakukan pada 2 januari 2026 sebagai bentuk pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memuat berbagai ketentuan yang diselaraskan dengan nilai, norma, budaya, dan tatanan kehidupan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.¹ Salah satu ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah Pasal 412 mengenai kohabitasi (kumpul kebo) atau dapat diartikan sebagai perihal hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan.² Ketentuan pada delik ini adalah delik aduan, yang artinya pelaporan dan segala proses peradilannya hanya bisa dilakukan apabila ada aduan. Aduan yang dimaksud pun dibatasi pada beberapa pihak saja, yaitu: (1) suami atau istri bagi pihak yang sudah terikat perkawinan dan (2) orang tua atau anaknya bagi pihak yang tidak terikat perkawinan.

Ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang hidup Bersama sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah dapat dipidana apabila ada pengaduan dari pihak keluarga atau pihak tertentu yang berhak mengadukan. Ketentuan ini pada dasarnya memperluas ruang lingkup terhadap fenomena “Living Together” yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHP lama (Weboek van Strafrecht).

Pemerintah pembuat Undang-Undang melakukan upaya kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi dengan tujuan untuk melindungi nilai kesusilaan, ketertiban umum, dan institusi perkawinan sebagai pondasi kehidupan keluarga. Penentuan kriminalisasi pada suatu perbuatan atau tindakan perlu sangat berhati-hati. Oleh karena itu, sebelum menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana diperlukan adanya batasan yang ditujukan kepada negara. Banyak pihak lain yang berpendapat pro dan kontra mengenai Undang-Undang tersebut. Pada Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) ini tidak hanya menimbulkan kontroversi antara Pemerintah dan DPR sendiri. Dari 9 Fraksi di DPR, 4 fraksi menghendaki pasal ini tetap ada sebagai moral value, adapun 5 fraksi menghendaki agar pasal ini dihapus dengan alasan karena terlalu masuk pada ranah privasi.³ Di sisi lain, ketentuan ini juga menuai kritik karena berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap perilaku privat apabila tidak dibatasi secara jelas. Ketidakjelasan tersebut tidak hanya ada pada rumusan Pasal 412 mengenai frasa “hidup bersama sebagai suami istri”, tetapi juga tidak merumuskan secara tegas, rinci dan konkret dalam Undang-Undang mengenai batasan atau kriteria hukum yang jelas mengenai frasa “sebagai suami istri di luar perkawinan”. Selain itu pasal ini tidak menjelaskan indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu hubungan dapat kualifikasikan sebagai hubungan suami istri di luar perkawinan.

Ketidakjelasan yang tegas dalam rumusan pasal akan menimbulkan kekaburuan norma (Vagueness Of Norm) dan multitasir dalam penerapannya. Tanpa adanya kriteria yang jelas Aparat penegakan hukum dapat memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Kondisi tersebut juga akan dapat berdampak pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum normatif untuk menganalisis batasan mengenai kualifikasi hubungan “sebagai suami istri di luar perkawinan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yaitu penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan fokus meneliti melalui bahan kepustakaan atau data sekunder.⁴ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah statute approach yang berarti dilakukan

dengan pendekatan perundang-undangan dan merujuk pada permasalahan atau isu hukum yang dibahas. Selain itu pendekatan yang digunakan adalah conceptual approach yang artinya dilakukan pendekatan secara konseptual dengan mengkaji teori hukum pidana, pendapat para ahli hukum, dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵

PEMBAHASAN

Kohabitasi

Tindak pidana kohabitasi atau biasa dikenal oleh masyarakat dengan istilah “*kumpul kebo*” dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Semen Leven*. Adapun kohabitasi menurut Pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional adalah “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.⁶ Perbuatan kohabitasi dapat dilakukan oleh seseorang yang masih terikat perkawinan yang sah maupun seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan dan apabila terjadi tindak pidana kohabitasi maka seseorang itu dapat dipidana sebagaimana telah disebutkan.

Akan tetapi, karena tindak pidana kohabitasi termasuk dalam delik aduan absolut yang mana perbuatan tersebut tidak dapat dituntut kecuali adanya pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 412 ayat 2 KUHP Nasional, maksud dari pihak yang dirugikan adalah pasangan sahnya yaitu, suami atau istri (yang sedang terikat pernikahan), atau orang tua dari pelaku (yang tidak terikat pernikahan), atau anak kandung pelaku yang telah mencapai usia 16 tahun⁷. Aturan hukum juga harus sesuai dengan asas legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*), asas legalitas sendiri tercantum pada KUHP Nasional Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Penjelasan tersebut pada ayat (1) menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika sebelumnya telah ditentukan dalam aturan perundang-undangan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa sebuah peraturan tidak dapat diberlakukan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan sebelum perbuatan itu dikriminalisasi. Penafsiran analogi sendiri adalah penafsiran yang dilakukan dengan mempersamakan sebuah perbuatan yang bukan delik tindak pidana dengan perbuatan yang sudah dikategorikan sebagai tindak pidana. Sistem hukum Indonesia yang menganut sistem civil law asas legalitas ini diterjemahkan dalam 4 (empat) prinsip dasar, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Lex Scripta (Hukum Tertulis)

Hukum pidana harus tertulis dalam undang-undang, artinya pidana tidak boleh didasarkan pada hukum kebiasaan atau norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat mengetahui apa yang dilarang.

2. Lex Stricta (Tafsir Ketat)

Aturan pidana harus ditafsirkan secara tegas dan tidak boleh menggunakan analogi. Hakim tidak boleh memperluas makna suatu pasal untuk menghukum suatu perbuatan yang mirip tapi tidak diatur dalam pasal tersebut.

3. Lex Praevia

Undang-undang tidak boleh berlaku surut, artinya suatu aturan hukum harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Seseorang tidak boleh dihukum berdasarkan aturan yang dibuat setelah perbuatannya selesai dilakukan.

4. Lex Certa (Aturan yang jelas atau pasti)

Rumusan delik atau pasal dalam undang-undang harus jelas dan tidak boleh bermakna ganda. Jika aturan terlalu kabur, masyarakat akan bingung perilaku mana yang akan dianggap suatu kejahatan.

Kekaburan Batasan “Sebagai Suami Istri di Luar Perkawinan” Dalam Pasal 412 KUHP Nasional

Pasal 412 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan atau dikenal dengan istilah kohabtasi. ketentuan ini tidak memberikan definisi yang jelas mengenai makna “sebagai suami istri di luar perkawinan”. Ketidakjelasan ini mencerminkan norma yang bersifat abstrak dan terbuka, artinya rumusannya masih umum dan tidak langsung dapat diterapkan secara pasti tanpa penafsiran lebih lanjut, sehingga bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum serta hakim yang berwenang di pengadilan.

Dalam hukum pidana, asas legalitas menghendaki agar setiap perbuatan atau tindakan yang dipidana dirumuskan secara jelas dan tegas. Kekaburan norma tersebut juga melanggar asas lex certa, yaitu asas yang menghendaki ketentuan pidana dirumuskan secara jelas agar warga negara dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang dan perbuatan apa yang tidak dapat dipidana. Karena pada dasarnya Pasal 412 KUHP ini tidak menyediakan kriteria atau batasan hukum yang jelas untuk menilai status hubungan sebagai suami istri di luar perkawinan. Hal seperti ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.⁸ Privasi bertujuan memastikan manusia dapat menjalani hidup secara lebih bermartabat dengan memastikan bahwa dirinya terhindar dari berbagai intrusi yang tidak diinginkannya dan juga bentuk dari sebuah pengakuan atas kehendak dirinya sendiri.⁹ Oleh sebab itu, penafsiran terhadap Pasal 412 KUHP Nasional ini harus dilakukan secara hati-hati dan dibatasi.

Indikator Kualifikasi Hubungan Suami Istri di Luar Perkawinan

Sebelum pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), kohabtasi tidak diatur secara jelas. Sebagian besar perhatiannya dalam hukum pidana tertumpu pada delik perzinaan. Dengan disahkannya KUHP Nasional termasuk Pasal 412 ini adalah Langkah awal hukum pidana secara tegas mengatur dan mengkriminalisasi perbuatan kohabtasi. Menurut Ema Mutia dan Mukhlis, Pasal 412 bertumpu pada upaya legislator untuk mengisi kekosongan hukum mengenai kohabtasi, tetapi kurang memperhatikan pembentukan batasan hukum yang jelas sehingga praktik penegakan hukumnya bisa menjadi tidak konsisten.¹⁰

Untuk mengisi kekosongan batasan tersebut maka, diperlukan penafsiran sistematis dan konseptual terhadap Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kualifikasi “sebagai suami istri di luar perkawinan” dapat ditentukan melalui beberapa indikator antara lain:

1. Relasi sosial

Adanya pengakuan sosial yang menunjukkan pengakuan terhadap pasangan suami istri sebagai layaknya suami istri.

2. Relasi Ekonomi

Adanya pembagian tanggung jawab ekonomi bersama, pengelolaan keuangan atau kebutuhan hidup bersama secara tetap.

3. Relasi Domestik

Adanya pembagian peran dalam kegiatan rumah tangga layaknya suami istri

4. Intensi Bersama

Adanya intensi untuk membentuk suatu kehidupan bersama yang bersifat menetap dan berkelanjutan

Dengan adanya indikator tersebut harus dipahami secara kumulatif bukan alternatif, artinya semua poin-poin yang ditentukan harus terpenuhi seluruhnya. Maka, tidak setiap orang yang tinggal bersama itu dapat dikualifikasikan sebagai suami istri di luar perkawinan. Pendekatan ini sangat

penting untuk mencegah terjadinya penafsiran yang terlalu luas dan menjaga agar Pasal 412 KUHP Nasional tidak diterapkan secara sewenang-wenang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 412 dikategorikan sebagai delik aduan, yang berarti penegakan hukumnya bergantung dari adanya pengaduan pihak tertentu. Pengaturan ini merupakan bentuk batasan intervensi negara terhadap ranah privat warga negara. Sifat delik aduan tidaklah serta merta menghilangkan persoalan mengenai kecaburan norma apabila batasan “sebagai suami istri” tidak di rumuskan secara jelas.

Dalam hukum pidana, delik aduan sebagai mekanisme yang diberikan oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan pribadi korban dan membatasi campur tangan negara. Namun, di sisi lain hukum pidana haruslah menjawab kebutuhan masyarakat akan rasa aman, tenram dan kehidupan masyarakat juga tidak boleh terganggu oleh perbuatan menyimpang seperti kumpul kebo, sehingga dalam perumusan tindak pidana kumpul kebo ini membuat undang-undang haruslah berhati-hati dalam merumuskan unsur-unsur perbuatan dan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhan harus di dasarkan pada pertimbangan yang komprehensif.¹¹

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat ternyata bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹² Oleh karena itu, meskipun Pasal 412 KUHP Nasional merupakan delik aduan, aparat penegak hukum tetap memerlukan pedoman penafsiran yang sesuai agar tidak melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Doktrin Hukum Pidana Dalam Menafsirkan Pasal 412 KUHP Nasional

Dalam perspektif doktrin hukum pidana, delik kohabitasi ini berkaitan dengan asas ultimum remidium yaitu, hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir jika hukum lain tidak mampu menyelesaikan persoalan sosial. Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk menegakan moralitas semata, karena berfungsi menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan hukum. Karena itu penerapan sanksi pidana kohabitasi perlu dikaji dari segi ruginya dan proposisionalitasnya agar tidak menimbulkan overkriminalisasi terhadap perbuatan yang bersifat privat.

Selain itu, doktrin hukum pidana modern juga mengenal prinsip Ultimum Remidium, yang berarti hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir untuk mengatur perilaku masyarakat. Kriminalisasi suatu perbuatan harus berdasarkan pertimbangan yang rasional, proposisional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum yang nyata. Dalam hal ini, pengaturan tidak pidana kohabitasi melalui Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) harus mempertimbangkan secara cermat dampaknya terhadap kebebasan individu dan hak atas privasi.

Doktrin perlindungan hak asasi manusia juga menekankan bahwa intervensi negara terhadap kehidupan privat hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara proporsional dan memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, penerapan Pasal 412 KUHP terhadap hubungan personal, termasuk yang memiliki ikatan agama seperti perkawinan siri, harus dilakukan dengan penafsiran yang hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan secara tegas dan rinci mengenai batasan yuridis makna “sebagai suami istri di luar perkawinan”. Ketiadaan batasan tersebut menimbulkan kecaburan norma yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum dan ketidakpastian hukum. Melalui penafsiran yuridis yang sistematis dan konseptual, batasan kualifikasi hubungan “sebagai suami istri di luar perkawinan” tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan unsur tinggal bersama, melainkan harus dilihat secara kumulatif melalui adanya relasi sposial, relasi ekonomi,

relasi domestik, dan intensi untuk membentuk kehidupan bersama yang bersifat menetap dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ketiadaan suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Dengan demikian tidak setiap perbuatan tinggal bersama dapat secara otomatis dikatakan sebagai tindak pidana kohabitusi.

Selain itu, Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai delik aduan merupakan mekanisme pembatas penting dalam penegakan hukum untuk melindungi ranah privat masyarakat. Namun, demikian, sifat delik aduan tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan kekaburuan norma. Oleh karena itu, penerapan Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan restriktif dengan berlandaskan asas legalitas, prinsip ultimum remedium, serta perlindungan hak asasi manusia, agar tujuan hukum pidana dalam menjaga ketertiban umum dan nilai kesusilaan dapat tercapai tanpa menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan peran dalam kegiatan rumah tangga layaknya suami istri

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku

Afandi Fachrizal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Wetboek van Strafrecht vooe Nederlandsch Indie, setara press, Malang, 2024;
Eddy O.S. Hiarij and Topo Santoso, “Anotasi KUHP Nasional”, Rajawali Pers, Depok, 2025, h. 426;
M. Irsan Arief, Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (UU No.1 Tahun 2023), Mekar Cipta Lestari, Jakarta Pusat, 2023, h. 270;
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2011;
Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2023;

Jurnal

A. Danardana and Vincentius Setyawan, Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Semenlaven) Dalam Perspektif Hukum PIDANA, Jurnal Hukum Justitia Et Pax, vol. 38, no. 1, 2022;
Dita Melati Putri and Abdul Basith Junaidy, “Analisis Yuridis terhadap Kohabitusi sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru” Media Hukum Indonesia vol. 3 no. 4, 2025;
Kusnu Goesniadhie, “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17. No. 2, 2020, hal. 198-199;
M. Rizki Yudha Prawira, Potensi Overkriminalisasi Pada Tindak Pidana Kohabitusi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif FairTrial, Jurnal Hukum Statuta, vol.4, no.1, 2024;
Mutia Ema and Mukhlis, Tinjauan Yuridis Perbuatan Suami Istri Diluar Perkawinan (Kohabitusi) Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, vol. 9, no. 2, 2025;

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [https://Arti Kata Kohabitusi - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) - Samsurijal.com](https://Arti Kata Kohabitusi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) - Samsurijal.com), Diakses pada 29 Juni 2020.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, RKUHP Melanggar Hak Atas Privasi, LBH Masyarakat, 2019, <https://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-rkuhp-melanggar-hak-atas-privasi>.